



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 64 TAHUN 2019  
TENTANG  
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000;

7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;

8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2015 tentang Mekanisme Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10)
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Badan Informasi Geospasial adalah Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
7. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
8. Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang selanjutnya disingkat JIGN, adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan, dan berdayaguna.
9. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disingkat JIGD, adalah Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Pamekasan yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
10. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (georeferenced) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.
11. Sistem dalam Prosedur Pengelolaan Data Spasial adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, diseminasi, dan/atau analisa data spasial.

12. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
13. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantian.
14. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah informasi data spasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau terukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
15. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah informasi IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
16. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan/atau penyebarluasan DG dan IG tertentu.
17. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Republik Indonesia, yang berlaku secara nasional.
18. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.

#### Bagian Kedua

Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup, dan Kedudukan  
Pasal 2

JIGD dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemitakhiran; dan
- f. keterbukaan.

#### Pasal 3

Maksud JIGD adalah untuk menyeragamkan informasi geospasial dasar dan mensinergikan informasi geospasial tematik di kabupaten melalui pengelolaan data spasial daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses, dan berkelanjutan.

#### Pasal 4

Tujuan JIGD adalah :

- a. terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan data spasial;
- b. terselenggaranya fasilitas pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial antara instansi pemerintah, masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi;
- c. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemantauan data spasial;

- d. meningkatnya kualitas data spasial; dan
- e. terwujudnya sinergisitas pembangunan dan pemanfaatan data spasial.

#### Pasal 5

Sasaran JIGD adalah :

- a. terjaminnya ketersediaan data yang berkaitan dengan IG data;
- b. terjaminnya kemudahan akses;
- c. terpadunya data spasial untuk berbagai keperluan pembangunan;
- d. terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan norma, peraturan, pedoman, dan standar pembangunan dan pemanfaatan data spasial;
- e. terselenggaranya fasilitasi, pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial antara instansi pemerintah dan non pemerintah; dan
- f. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data spasial.

#### Pasal 6

Ruang lingkup JIGD adalah :

- a. penyelenggaraan;
- b. sistem dan prosedur pengelolaan data spasial;
- c. sumber daya; dan
- d. pembiayaan.

#### Pasal 7

Kedudukan Pemerintah Kabupaten sebagai :

- a. simpul jaringan dan penyelenggaraan JIGD, yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial tertentu; dan
- b. wahana koordinasi untuk perencanaan pembangunan.

## BAB II PENYELENGGARAAN Pasal 8

JIGD diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

#### Pasal 9

Simpul jaringan JIGD terdiri atas Unit Produksi Data JIGD, dan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan Data JIGD.

#### Pasal 10

Unit Produksi Data JIGD mempunyai tugas :

- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan penggunaan data spasial;
- b. membuat metadata; dan
- c. menyampaikan data spasial dan metadata kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan Data JIGD.

#### Pasal 11

- (1) Unit Produksi Data JIGD terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan pada urusan :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. sosial;
  - f. pangan;
  - g. pertanahan;
  - h. lingkungan hidup;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. kebudayaan;
  - l. perikanan;
  - m. pariwisata;
  - n. pertanian; dan
  - o. transmigrasi.
- (2) Selain unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan unit kerja dapat mengikutsertakan unsur perguruan tinggi dan/atau instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan Data JIGD mempunyai tugas:

- a. menyampaikan metadata kepada penghubung simpul jaringan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan, penyebarluasan, dan penggunaan data spasial; dan
- c. melakukan koordinasi terhadap unit produksi data JIGD.

#### Pasal 13

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan Data JIGD dilaksanakan oleh Bappeda.

#### Pasal 14

Susunan keanggotaan Unit Produksi Data JIGD, dan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan Data JIGD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Simpul jaringan JIGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III  
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA SPASIAL  
Bagian Kesatu  
Jenis Data  
Pasal 16

- (1) Data spasial terdiri atas:
  - a. IGD; dan
  - b. IGT.
- (2) Selain data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola Pemerintah Kabupaten dikelompokkan dalam:
  - a. data yang dipublikasikan; dan
  - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Sumber Data  
Pasal 17

- (1) Informasi geospasial dasar dapat diperoleh dari Badan Informasi Geospasial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi geospasial tematik dapat diperoleh dari Perangkat Daerah dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Prosedur Pembuatan Data  
Pasal 18

- (1) Data spasial disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan spesifikasi data spasial dari simpul jaringan yang pemberlakuannya bersifat sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberlakuan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diinformasikan kepada penghubung simpul jaringan.

Bagian Keempat  
Sistem informasi  
Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membangun dan mengelola sistem informasi yang terintegrasi terhadap pengelola data spasial JIGD.
- (2) Pelaksanaan penyampaian data spasial dan metadata dari Unit Produksi Data JIGD kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan Data JIGD serta kegiatan teknis lainnya, dikoordinasikan oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan Data JIGD yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemangku kepentingan dapat mengakses data dan informasi melalui portal data.

BAB IV  
SUMBER DAYA  
Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah dapat menyediakan unit pengelola data spasial yang ditetapkan dalam prosedur kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 21

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 29 Oktober 2019

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO